

**PERATURAN DESA**


**NOMOR 8 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA BOJONGNANGKA  
KECAMATAN PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA  
KECAMATAN PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG**





KEPALA DESA BOJONGNANGKA  
KECAMATAN PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA  
KECAMATAN PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 116);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 148 Tahun 2016 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 148);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 149 Tahun 2016 tentang Mekanisme Musyawarah Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 149);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Dacrah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
22. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 3);
23. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bojongnangka Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA  
dan  
KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA  
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN  
2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
2. Desa adalah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bojongsangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
7. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
20. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
21. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
22. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan Tahun 2030.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

25. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
26. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
27. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
29. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
30. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
32. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
33. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

34. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
35. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.
36. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
37. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
38. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
39. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

## BAB II RKP DESA

### Pasal 2

RKP Desa Tahun 2022 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun ABP Desa Tahun 2022.

## BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Visi dan Misi
- 1.5. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.6. Sistematika.

#### BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2021
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Kewenangan Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- 4.3. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kerjasama Antardesa dan Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program & Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) Tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.

- 23.Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2022.
- 24.Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU- RKP Desa Tahun 2023.
- 25.Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa Tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.
- 26.Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU- RKP Desa Tahun 2023.
- 27.Foto Musdes RKP Desa
- 28.Foto Musrenbang Desa RKP Desa.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RKP Desa Tahun 2022 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan pembangunan Desa Tahun 2022 sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### BAB III

### PERUBAHAN RKP DESA

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2022 dapat dilakukan dalam hal:
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Mekanisme perubahan RKP Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bojongnangka  
pada tanggal 17 November 2021  
KEPALA DESA BOJONGNANGKA,



Diundangkan di Bojongnangka  
pada tanggal : 17 November 2021  
SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA



LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA TAHUN 2021 NOMOR 8

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA BOJONGNANGKA  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA  
KECAMATAN PEMALANG  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa Tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu Tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada Tahun 2022.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

RKP Desa Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 juga menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPP Desa), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPP Desa) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAHUN 2022

DESA : BOJONGNANGKA  
 ECAMATAN : PEMALANG  
 BUPATI : PEMALANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
									Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 01, 02, 05 dan 06)										
	1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	SDGs Desa ke-18	1 Org terpenuhinya Silitap Kades	1 Org terpenuhi pagu	Desa	12 OB	1 Orang	12 Bulan	45,500,000	ADD	Swakelola
	1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	SDGs Desa ke-18	13 Org terpenuhinya Silitap Sekdes dan Perangkat	13 Org terpenuhi pagu	Desa	169 OB	13 Orang	12 Bulan	361,600,000	ADD	Swakelola
	1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGs Desa ke-18	14 Org terpenuhinya jaminan sosial Kades dan Perangkat	14 Org terpenuhi pagu	Desa	183 OB	13 Orang	12 Bulan	23,375,040	ADD	Swakelola
	1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, makan-minum, Honorarium PKPD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, perjalanan dinas)	SDGs Desa ke-18	Terpenuhi kebutuhan reguler	Terpenuhi kebutuhan reguler	Desa	1 Paket	13 Orang	12 Bulan	61,348,080	ADD/PAD/ DLL	Swakelola
1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD	SDGs Desa ke-18	9 Org terpenuhinya tunjangan BPD	9 Org terpenuhi pagu	Desa	108 OB	9 Orang	12 Bulan	33,600,000	ADD	Swakelola	

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Ekisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Swakelola
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
	1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Listrik/Telpon, Perjalanan Dinas)	SDGs Desa ke-18	Terperuhnya Operasional BPD	Terperuhnya Operasional BPD	Desa	1 Paket	9 Orang	12 Bulan	4,194,750	ADD	Swakelola
	1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	SDGs Desa ke-18	62 Org terperuhnya insentif RT/RW	62 Org terperuhi kesejahteraan RT/RW	Desa	844 OB	62 Orang	12 Bulan	37,200,000	ADD	Swakelola
	1.1.90.	Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	SDGs Desa ke-18	1 Org terperuhnya penghargaan purna tugas perangkat	1 Org terperuhi pagu	Desa	1 OK	1 Orang	Juli	13,200,000	PAD	Swakelola
	1.1.91.	Penyediaan insentif/honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa dll	SDGs Desa ke-18	1 Org penjaga kantor terperuhnya insentif	1 Org terperuhi pagu	Desa	12 OB	1 Orang	12 Bulan	3,500,000	PAD	Swakelola
	1.1.92.	Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGs Desa ke-18	14 Org terperuhnya tunjangan kinerja kades dan perangkat desa	14 Org terperuhi kesejahteraan	Desa	183 OB	11 Orang	12 Bulan	37,460,000	ADD	Swakelola
	1.1.97.	Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGs Desa ke-18	14 Org terperuhnya Tunjangan Masa kerja Kades dan Perangkat Desa	14 Org terperuhi pagu	Desa	183 OB	11 Orang	Mei	36,973,250	ADD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Kategori Anggaran (Kategori)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		1.1.98. Penyediaan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	SDGs Desa ke-18	14 Org terpenuhinya tambahan penghasilan Kades dan Perangkat Desa	14 Org terpenuhi kesejahteraannya	Desa	183 OB	14 Orang	12 Bulan	508,650,000	PAD	Swakelola
		1.2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa										
		1.2.01. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	SDGs Desa ke-18	Peralatan elektronik, studi o, mebelair belum terpenuhi	Terpenuhi peralatan elektronik, studi o dan mebelair	Desa	6 unit	12 Orang	Juni	15,000,000	ADD/PAD/PBH	Swakelola
		1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	SDGs Desa ke-18	Atap rusak, cat terkelupas	Terpenuhi kegiatan prasarana Desa	Desa	1 Paket	Pemdes	Agustus	15,000,000	ADD/PAD/PBH	Swakelola
		1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	SDGs Desa ke-10	Perlu penambahan ruangan kantor	Terbangunya 1 unit ruangan kantor	Desa	1 Paket	Pemdes	September	30,000,000	ADD/PBH	Swakelola
		1.3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
		1.3.02. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	SDGs Desa ke-10	Pendataan SDGs Desa	Terpenuhi pemutakhiran data SDGs	Desa	1 Paket	3216 KK	Juni	25,000,000	ADD/PAD/DD	Swakelola
		1.3.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	SDGs Desa ke-10	Buku Kendali surat masuk/keluar & penyekat kearsipan terpenuhi	Pengadaan buku kendali surat masuk/keluar & penyekat terpenuhi	Desa	1 Paket	11 Orang	Oktober	1,500,000	ADD/PAD	Swakelola

Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke	Data Eksistensi Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Uraian Kegiatan
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	1.3.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	SDGs Desa ke-1	Belum terlaksana pendataan kemiskinan	Pendataan kemiskinan sakala desa	Desa	1 Paket	600 KK	Juli	4,500,000	ADD/PAD/PBH	Swakelola
	1.3.90. Pengadaan Tanda/Penomoran Rumah Penduduk	SDGs Desa ke-10	Belum ada penomoran rumah penduduk	Penomoran rumah penduduk	Desa	1 Paket	3216 KK	Agustus	-	-	Swakelola
	1.4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
	1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes., yang bersifat reguler)	SDGs Desa ke-5,18	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa	Terselenggaranya musyawarah perencanaan desa/kegiatan reguler	Desa	3 paket	80 Orang	Sept-Okt	5,500,000	ADD	Swakelola
	1.4.02. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musodus, rebug warga., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	SDGs Desa ke-5,18	Musodus belum terpenuhi pagu anggaran	Musdesus, rebug stunting	Desa	1 Paket	50 Orang	Juli	4,000,000	ADD/DD/PAD	Swakelola
	1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes,dll)	SDGs Desa ke-5,18	Tersusnya RKPDesa	Tercapai penyusunan RKPDesa	Desa	1 Paket	11 Orang	September	2,698,000	ADD	Swakelola
	1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	SDGs Desa ke-5,18	Penyusunan Dok. Keuangan Desa	Penyusunan Dok. Keuangan desa/kegiatanreguler	Desa	3 paket	5 orang	Oktober	2,500,000	PAD	Swakelola
	1.4.05. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	SDGs Desa ke-5,18	Adm/Inventarisasi Aset Desa belum tergenubi	Terpenuhinya Adm/Inventarisasi Aset Desa	Desa	1 Paket	11 Orang	November	1,000,000	ADD/PAD	Swakelola
	1.4.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	SDGs Desa ke-5,18	Perdes tersusun	1 Perdes LKD tersusun	Desa	1 Paket	11 Orang	September	1,000,000	ADD/PAD	Swakelola



No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Swakelola
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
2	Pembangunan Desa	2.1. Sub Bidang Pendidikan										
		2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	SDGsDesa ke-4	Terpenuhi pagu Honor 6 orang pengajar PAUD	Terpenuhi pagu	Desa	72 OB	6 Orang	12 Bulan	18,000,000	DD	Swakelola
		2.1.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	SDGsDesa ke-4	0	0	Desa	1 Paket		0 Agustus	-	DD	Swakelola
		2.1.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	SDGsDesa ke-4	1 Pelatihan pendidikan bagi masyarakat belum terpenuhi	1 pelatihan tukang bersertifikat (BKAD)	Desa	1 Paket	4 orang	September	10,000,000	DD	Swakelola
		2.1.05. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	SDGsDesa ke-4	Belum tercapai pemeliharaan Prasarana PAUD	Terpenuhi pagu	Desa	1 Paket	PAUD	Oktober	66,482,100	DD	Swakelola
		2.1.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	SDGsDesa ke-4			Desa	1 Paket	Kel. Seni	12 Bulan	-	DD	Swakelola
		2.1.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	SDGsDesa ke-4	Belum ada dukungan pendidikan masyarakat miskin			1 Paket	SD	6 Bulan	-	DD	Swakelola
		2.2. Sub Bidang Kesehatan										

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Pelaksanaan Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Kategori Anggaran
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
2.2.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, Alat	SDGsDesa No. 3	Honor PPKBD dan alat-alat kesehatan terpenuhi	terpenuhi honor PPKBD, alat kesehatan, Pos Covid-19	Desa	3 paket	100 org	1 Tahun	3,000,000	DD	Swakelola
2.2.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	SDGsDesa No. 3	PMT balita/bumil/ia nsia, Insentif kader, op. Posyandu	Terpenuhi PMT balita/bumil/ia nsia, Insentif kader, op. Posyandu	DEsa	1 paket	840 orang	12 Bulan	130,700,000	DD	Swakelola
2.2.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)	SDGsDesa No. 3	Pelatihan kader kesehatan berkala	Pelatihan KPM&RDS, pelatihan kader kesehatan desa	Desa	2 Paket	33 orang	Mei/Nov	8,000,000	DD	Swakelola
2.2.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	SDGsDesa No. 3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Pencagahan stunting, BKR,RDS, posbindu, edukasi pencegahan covid-19	Desa	6 Paket	1547 KK	1 Tahun	15,328,300	DD	Swakelola
2.2.06.		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	SDGsDesa No. 3	1 program Bina Keluarga Balita belum terpenuhi	1 Program BKB terpenuhi	Desa	1 Paket	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	DD	Swakelola
2.2.08.		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD/Posbindu**	SDGsDesa No. 3									

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Kategori Kerjasama Pihak Ketiga
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
	2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	2.3.01. Pemeliharaan Jalan Desa	SDGsDesa No. 9										
	2.3.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	SDGsDesa No. 9										
	2.3.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	SDGsDesa No. 1,2,9										
	2.3.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/ Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	SDGsDesa No. 9,11										
	2.3.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	SDGsDesa No. 9	1 unit balai pertemuan warga rusak atap	1 unit balai pertemuan pemeliharaan, terpenuhi	RW. 03	1 unit	-	-	-	-	-	Swakelola
	2.3.07. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petlisan Milik Desa	SDGsDesa No. 18	30 m jalan makam masih tanah	30 m jalan makam terbangun	RW. 02	30 m	-	-	-	-	-	Swakelola
	2.3.09. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	SDGsDesa No. 9	1 unit gapura, cat terkelupas	1 unit gapura terpelihara	Dusun VI	1 unit	3521 KK	Agustus		1.000.000	ADD/PAD/PSH	Swakelola
	2.3.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	SDGsDesa No. 9	450 jalan poros desa rusak sedang	450 M rehab jalan desa (rabat/aspal)	RW. 01/03	450 M	1547 KK	Juli		250.000.000	DD	Swakelola
	2.3.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	SDGsDesa No. 9	500 m Aspal terkelupas	Terpenuhi pengaspalan jalan	RW. 05	500 M	1150 KK	Agustus		200.000.000	RP/PSK	Swakelola
		SDGsDesa No. 9	450 m Aspal terkelupas	Terpenuhi pengaspalan jalan	RW. 01	450 M	1250 KK	Agustus		200.000.000	RP/PSK	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksistinsi Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Swakelola
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
			SDGsDesa No. 9	500 m Aspal terkelupas	Terpenuhi pengaspalan jalan	RW. 09	500 M	1200 KK	Agustus	200,000,000	BP/PBK	Swakelola
			SDGsDesa No. 9	500 m Aspal terkelupas	Terpenuhi pengaspalan jalan	RT. 01, 04 RW. 09	500 M	1200 KK	Agustus	200,000,000	BP/PBK	Swakelola
		2.3.012. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/ Pemegerasan Jalan Usaha Tani	SDGsDesa No. 1,2, 9	550 m Aspal terkelupas	Terpenuhi betonisasi jalan	Dusun I dan III	550 M	1500 KK	Agustus	396,842,600	DD	Swakelola
			SDGsDesa No. 1,2, 9	400 m Aspal terkelupas	Terpenuhi pengaspalan jalan	Dusun V dan VI	500 M	1300 KK	Agustus	200,000,000	BP/PBK	Swakelola
		2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	SDGsDesa No. 9	Belum terbangun drainase dan talud jalan desa	Terbangun drainase dan talud							Swakelola
		2.3.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	SDGsDesa No. 9/18	1 unit jalan menuju makam desa rusak	1 unit jalan makam terbangun							Swakelola
		2.3.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **	SDGsDesa No. 9/18	1 unit Gapura Desa harus di rehab	1 unit gapura desa terbangun							Swakelola
		2.3.91. Pemeliharaan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna	SDGsDesa No. 9	1 Unit lapangan desa	1 unit lapangan desa terpelihara							Swakelola
		2.3.92. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa** (kewenangan desa)	SDGsDesa No. 9	Talud Jalan Pertanian	100 m talud jalan pertanian	Dusun. Pesalakan	100 m	1547 KK	Agustus	86,777,500	DD	Swakelola

Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Mendukung Ketahanan Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
2.4.	Sub Bidang Kawasan Permukiman	SDGs Desa No. 10/11	3 Unit RTLH	3 Unit RTLH terbangun	Desa	3 Unit	3 KK	September	32,475,000	DD	Swakelola
2.4.01.	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi)	SDGs Desa No. 3.11	Pengelolaan sampah belum maksimal	terlaksana pengelolaan sampah	Desa	1 paket	3521 KK	1 tahun	75,158,000	DD	Swakelola
2.4.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan Pengangkut Sampah, Gerobak Sampah,	SDGs Desa No. 3/11	30 Rumah tangga belum punya jamban	terpenuhi	Dusun I - VI	30 unit	30 KK	Agustus-Desember	95,583,500	DD	Swakelola
2.4.90.	Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	SDGs Desa No. 7/11	30 titik LPJ perbaikan	terpenuhi							Swakelola
2.4.91.	Pemeliharaan Jaringan Listrik/Penerangan Desa	SDGs Desa No. 7/11	40 titik belum ada penerangan jalan	40 titik penerangan jalan terpenuhi							Swakelola
2.4.92.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/Penerangan Desa	SDGs Desa No. 7/11									Swakelola
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	SDGs Desa No. 18	Pembuatan poster LPJ APBDes/infogr afis terpenuhi	Terpenuhi informasi publik desa	Desa	1 paket				DD/PAD	Swakelola
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APB Des untuk Warga, Website Desa, Koran Desa)	SDGs Desa No. 18									
2.6.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	SDGs Desa No. 18	Pengelolaan PPID	Pengelolaan PPID	Desa	1 Paket	3521 KK	Januari	5,000,000		
2.7.	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	SDGs Desa No. 7	1 unit Sarpras pengelolaan Biogas belum	Terpenuhi sarpras biogas	Desa	1 Paket					Swakelola
2.7.90.	Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	SDGs Desa No. 7									

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Kategori Kerjasama Antar Desa (Pihak Ketiga)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	2.8	Sub Bidang Pariwisata										Swakelola
	2.8.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	SDGs Desa No. 8	1 area pariwisata desa tidak terawat	Terpelihara 1 area pariwisata desa	Desa						
	2.8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **	SDGs Desa No. 8	3 Paket pembangunan (Kolam renang anak, Terapi Ikan, tempat Parkir) di area pariwisata desa	di bangun 3 Paket pembangunan (Kolam renang anak, Terapi Ikan, tempat Parkir) di area pariwisata desa	Desa	3 Paket	3521 KK	Mei	384,553,360	DD	Swakelola
<b>JUMLAH</b>										<b>2,583,900,360</b>		

3	Pembinaan Kemasyarakatan	3.1. Sub Bidang ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										Swakelola
	3.1.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol dll) **	SDGs Desa No. 11									Swakelola
	3.1.02.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (SATLINMAS Desa)	SDGs Desa No. 11	Penguatan Satlinmas belum	Terpenuhi penguatan Satlinmas	Desa						Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Perkiraan Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Catatan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		3.1.03. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah) Skala Lokal Desa	SDGs Desa No. 11	Kordinasi transtib skala lokal desa belum terlaksana	terpenuhi pagu anggaran	Desa	1 Paket	20 org	Juni	500,000	PAD	Swakelola
		3.1.07. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	SDGs Desa No. 15	Sosialisasi bidang hukum	terpenuhi	Desa	1 Paket	50 orang	Agustus	1,000,000	DD/PAD	Swakelola
		3.1.99. Lain-lain Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SDGs Desa No. 15	Honor 20 orang Linmas	Terpenuhi 20 orang honor	Desa	1 Paket	20 orang	Agustus	4,250,000	ADD	Swakelola
		3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			linmas							
		3.2.03. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan) tingkat Desa	SDGs Desa No. 18	Penyelenggaraan wungon dan Kegiatan peringatan hari Kemerdekaan	Terselenggara mya wungon dan Kegiatan peringatan hari Kemerdekaan secara berkala	Desa	1 Paket	3000 orang	Agustus	30,000,000	PAD	Swakelola
		3.2.90. Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)	SDGs Desa No. 10	Pelaksanaan BBGRM	Terlaksana BBGRM secara berkala	Desa	1 Paket	3521 KK	Mei	3,000,000	PAD	Swakelola
		3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
		3.3.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	SDGs Desa No. 18	Belum terfasilitasi pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga	Terfasilitasi pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga	Desa	1 Paket	20 orang	Agustus	500,000	PAD	Swakelola

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Swakelola Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Kerjasama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		3.3.06. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	SDGs Desa No. 4	Pembinaan karangtaruna secara berkala	Pembinaan karangtaruna secara berkala	Desa	1 Paket	20 orang	Mei	2,000,000	ADD	Swakelola
		3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
		3.4.02. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	SDGs Desa No. 18	Pembinaan LPMD	Terlaksana pembinaan LPMD	Desa	1 Tahun	12 orang	Juli	3,600,000	ADD	Swakelola
		3.4.03. Pembinaan PKK	SDGs Desa No. 5/18	Pembinaan PKK	Terlaksana Pembinaan PKK	Desa	1 Tahun	30 Orang	Juli	20,000,000	ADD	Swakelola
		3.4.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Masyarakat	SDGs Desa No. 18	1 pelatihan LKD belum terlaksana	1 pelatihan LKD terlaksana	Desa	1 Paket	6 orang	November	5,000,000	DD	Swakelola
		3.4.91. Pembentukan dan Dukungan Fasilitas (Operasional, Pelatihan, Insentif) Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	SDGs Desa No. 18	KPMD mendapat dukungan fasilitas operasional	Operasional KPMD Terfasilitasi	Desa	1 Paket	5 orang	Juli	5,000,000	BP	Swakelola
		<b>JUMLAH</b>										
										<b>74,850,000</b>		
4	Pemberdayaan Masyarakat	4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan										
		4.2.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	SDGs Desa No. 12/13	1 irigasi tersier rusak	1 irigasi tersier terpelihara	Desa	1 Paket	petani	September	1,000,000	DD/PAD/P BH	Swakelola
		4.2.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**	SDGs Desa No. 4/7	Belum ada pelatihan TTG pertanian/pet	Terlaksana pelatihan TTG pertanian/pet	Desa	1 Paket	petani	September	5,000,000	DD/PAD	Swakelola
		4.2.06. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran irigasi tersier/ sederhana	SDGs Desa No. 8/9	Belum terbangun saluran irigasi tersier	Terbangun saluran irigasi tersier	Desa	1 unit	petani	September	121,898,500	DD	Swakelola



No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp.)	Sumber Biaya	Kelembagaan Kerjasama Antar Desa / Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
6	PEMBIAYAAN	6.2 Pengeluaran Pembiayaan										
		6.2.2. Penyertaan Modal Bumdes										
		1. BUMDesa "Mekar Sembodo"				Desa	1 kali	BUMDESA	1 Tahun	50,000,000	DD	
		2. BUMDESma "Jaya Mandiri"				Desa	1 kali	BUMDesma	1 Tahun	50,000,000	DD	
JUMLAH										100,000,000		
JUMLAH TOTAL										5,557,542,920		

Bojongnangka, ..... 2021

Disusun oleh:  
Tim Penyusun RKPDesa,

NUR ALIM, SE

